



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (*Usaha Sembako, Elektronik, Meuble*), tempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (*Usaha Sembako, Elektronik, Meuble*), tempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 2 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Dth., tanggal 2 Maret 2020, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula sebagaimana

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 56/17/III/2011, Seri DK, tertanggal 24 Maret 2011.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bau-Bau selama 11 tahun, kemudian pindah ke Desa Bula (*rumah kos-kosan*) selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Desa Bula selama 9 tahun, hingga berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 4 anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, laki-laki, umur 17 tahun;
 - 3.2. Anak II, laki-laki, umur 13 tahun;
 - 3.3. Anak III, perempuan, umur 8 tahun;
 - 3.4. Anak IV, perempuan, umur 7 tahun;

Dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 18 Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a) Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Agness;
 - b) Tergugat suka minum-minuman keras (alkohol) hingga mabuk ;
 - c) Tergugat sering menghina dan mencaci maki Penggugat dan membuka aib Tergugat;
 - d) Tergugat sering menuduh Penggugat suka menipu, suka memeras;
 - e) Tergugat memiliki siasat jahat untuk mengambil uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta*) kemudian pergi meninggalkan Penggugat;
 - f) Tergugat sering membuka aib Penggugat di Media Sosial Facebook;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dan puncak pada tanggal 29 Februari 2020 karena Tergugat tidak bisa meninggalkan perempuan selingkuhannya dan bersiasat untuk mengambil uang Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat atau Tergugat sudah menasehati serta lelah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka, Penggugat sudah tidak Ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/17/III/2011, tanggal 24 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Saksi – Saksi:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan toko, bertempat tinggal di Jln. Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Ponakan saksi, sedangkan Tergugat bernama Yono;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tanggal 18 Oktober 2019 sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan juga Tergugat sering membuka aib Penggugat, serta Tergugat memeras Penggugat uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Februari 2020, dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal di Ambon dan Pengugat masih tinggal di kediaman bersama

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Kelapa dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal Jln. Wailoa, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah di Buton dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi hanya mendengar informasi dari orang lain kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat suka mabuk-mabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana Tergugat tinggal di Ambon sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, selain mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tanggal 18 Oktober 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama Agness, Tergugat suka minum-minuman keras (alkohol) hingga mabuk, Tergugat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menghina dan mencaci maki Penggugat dan membuka aib Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat suka menipu dan suka memeras, Tergugat memiliki siasat jahat untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta*) kemudian pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering membuka aib Penggugat di Media Sosial Facebook dan sejak tanggal 29 Februari 2020 karena Tergugat tidak bisa meninggalkan perempuan selingkuhannya dan bersiasat untuk mengambil uang Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materil kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimuka, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya, hanya satu saksi yakni saksi pertama yang sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka mabuk-mabukkan, suka membuka aib Penggugat serta memeras Penggugat sejumlah Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*). Adapun saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat maupun mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendengar informasi dari orang lain kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat suka mabuk-mabukkan, dengan demikian secara materiil kualitas kesaksian kedua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, olehnya keterangan kedua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 4 (sempat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat konflik keluarga yang sudah sulit untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak saling memperdulikan satu sama lain merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi memperdulikan satu sama lain, sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan saling memberi bantuan lahir batin, padahal cinta mencintai adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

وإذ إشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحداً

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Lutfi Muslih, S. Ag. M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, S.H.I.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Iki, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Adi Sufriadi, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Lutfi Muslih, S.Ag. M.A

Panitera Pengganti,

ttd

La Iki, S.H

Perician biaya perkara :

| | |
|------------------|---|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Proses | Rp. 70.000,00 |
| - Panggilan | Rp. 180.000,00 |
| - PNBP panggilan | Rp. 20.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| - Materai | Rp. 6.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah). |

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)